



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 213 TAHUN 2019

TENTANG

BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa saat terutangnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), sehingga telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 77 Tahun 2015 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, maka terdapat perubahan penulisan nomenklatur Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu untuk melakukan upaya percepatan pelunasan tunggakan PBB P2 di Kabupaten Cilacap, salah satunya dengan mencantumkan jumlah tunggakan PBB P2 pada bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang berkenaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, maka ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 77 Tahun 2015 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 167);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Badan adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Bank adalah bank pemegang rekening Kas Umum Daerah atau bank yang ditunjuk oleh Bupati sebagai tempat pembayaran PBB P2.
6. Kas Umum Daerah, adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
12. Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang di atasnya melekat hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
13. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
14. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
16. Wajib Pajak PBB P2, yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Objek Pajak PBB P2, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

18. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
19. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan daerah.
20. Tunggakan Pajak adalah utang pajak yang tidak dilunasi sebagaimana mestinya
21. Tahun Pajak PBB P2 adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Bupati.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk pemberitahuan besarnya PBB P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
24. Kode Rekening Penerimaan yang selanjutnya disingkat KRP adalah Kode Rekening Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BAB II BENTUK FORMULIR SPPT

Pasal 2

- (1) Formulir SPPT berbahan kertas dengan ukuran 17,78 cm x 27,94 cm.
- (2) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi sebagai berikut :
 - a. Halaman depan
 1. Nama Instansi;
 2. Nomor seri formulir;
 3. Informasi berisi tulisan "SPPT PBB P2 bukan merupakan bukti kepemilikan hak";
 4. Tulisan "Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan" dilanjutkan dengan tahun pajak yang berkenaan.
 5. Kode Rekening Penerimaan (KRP);
 6. Nomor Objek Pajak (NOP);
 7. Letak Objek Pajak;
 8. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 9. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 10. Objek Pajak;
 11. Luas bumi dan/atau bangunan;
 12. Kelas bumi dan/atau bangunan;
 13. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m² bumi dan/atau bangunan;
 14. Total NJOP bumi dan/atau bangunan;
 15. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB P2;
 16. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
 17. NJOP untuk penghitungan PBB;
 18. PBB P2 yang terutang;
 19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang harus dibayar;
 20. Jumlah Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selama 5 (lima) tahun terakhir sampai dengan tanggal ketetapan;
 21. Tanggal jatuh tempo;
 22. Tempat Pembayaran;

23. Tanggal diterbitkan SPPT;
24. Nama, NIP dan Tanda Tangan Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap;
25. Tanda Terima untuk Wajib Pajak di bagian bawah yang terdiri dari :
 - a). Nama Wajib Pajak;
 - b). Letak Objek Pajak (Kecamatan dan Kelurahan/Desa);
 - c). Nomor Objek Pajak (NOP);
 - d). Tahun SPPT dan Jumlah Pajak Terutang;
 - e). Tanggal Diterima;
 - f). Tanda Tangan dan Nama penerima SPPT.

b. Halaman belakang:

1. Nama petugas penyampai SPPT;
2. Tanggal penyampaian;
3. Tanda tangan petugas;
4. Informasi bagi Wajib Pajak sebagai berikut :
 - a). Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain) Wajib Pajak dapat menghubungi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Cilacap;
 - b). Pajak yang terutang harus dibayar lunas selambat-lambatnya sesuai tanggal jatuh tempo yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ini;
 - c). Pajak yang terutang dibayar pada tempat pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini;
 - d). Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah :
 - 1). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang dikeluarkan oleh Bank Tempat Pembayaran;
 - 2). Bukti pembayaran lain dari Bank Tempat Pembayaran Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
 - e). Apabila pembayaran dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan melalui Bank, agar mencantumkan nama Wajib Pajak dan Nomor Objek Pajak (NOP);
 - f). Pajak terutang yang tidak dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - 1). Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar; dan
 - 2). Ditagih dengan STPD PBB P2, dan dalam hal STPD PBB P2 tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
 - g). Keberatan atas jumlah pajak yang terutang pada SPPT ini dapat diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT ini;
 - h). Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
 - 1). Diterimanya SPPT ini;
 - 2). Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.

- i). Batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kekuasaannya;
- j). Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak;
- k). Apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap;
- l). NJOP yang tercantum dalam SPPT ini hanya digunakan untuk penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 3

- (1) Bentuk Formulir SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) halaman bagian depan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk Formulir SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) halaman bagian belakang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 77 Tahun 2015 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 26 DEC 2019

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 26 DEC 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR **213**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 213 TAHUN 2019
 TENTANG
 BENTUK FORMULIR SURAT
 PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAGIAN DEPAN

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		219-00000001		SPPT PBB P2 BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIHAN HAK	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN					
NOCP			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
LEKAT OBJEK PAJAK			NOCP/P2		
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	REKAS	NOCP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)	
NJOP sebagai dasar penghitungan PBB P2 NJOP TDP (NJOP Tidak Kena Pajak) NJOP untuk penghitungan PBB P2 PBB P2 yang terutang PBB P2 YANG HARUS DIBAYAR (Rp)					
JUMLAH TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN					
VALSI	PERSEN	DEKADASI	JUMLAH	KETERANGAN	
Total yang belum dibayar				*) Pajak terutang dikenakan denda sebesar 2% perbulan, terhitung sejak tanggal jatuh tempo SPPT	
TGL. JATUH TEMPO TEMPAT PEMBAYARAN			KEPALA BPPKAD KABUPATEN CILACAP		
NAMA WSP Letak Objek Pajak NOCP SPPT Tahun/Rp			Kecamatan Kecamatan/ Desa		Ditandaangi Tanda Tangan Nama Penerima

BUPATI CILACAP,

 TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 213 TAHUN 2019
TENTANG
BENTUK FORMULIR SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAGIAN BELAKANG

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

INFORMASI

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain) Wajib Pajak dapat menghubungi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.
2. Pajak yang terutang harus dibayar lunas selambat-lambatnya sesuai tanggal jatuh tempo yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terutang dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB P2 yang sah adalah :
 - a) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang dikeluarkan oleh Bank Tempat Pembayaran.
 - b) Bukti pembayaran lain dari Bank Tempat Pembayaran Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
5. Apabila pembayaran dilaksanakan dengan transfer/perindahbukuan melalui Bank, agar mencantumkan nama Wajib Pajak dan Nomor Objek Pajak (NOP).
6. Pajak terutang yang tidak dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar; dan
 - b. Ditagih dengan STPD PBB P2, dan dalam hal STPD PBB P2 tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan petelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terutang pada SPPT ini dapat diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
 - a. Diterimanya SPPT ini;
 - b. Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.
12. NJOP yang tercantum dalam SPPT ini hanya digunakan untuk penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

SIMPANLAH SSPD ATAU BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB P2

BUPATI CILACAP,


TATTO SUWARTO PAMUJI